

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan

pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya. Pembangunan desa ini harus mencerminkan sikap saling gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan maka masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Dalam mengelola keuangan desa, juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu instrumen yang penting dalam perwujudan sistem tata kelola keuangan pemerintahan desa yang baik adalah dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam Laporan APBDes ini memuat tentang sumber-sumber penerimaan yang akan diterima dan

pengeluaran- pengeluaran dalam bentuk Belanja Desa serta pembiayaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2009).Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Pembangunan desa harus menjadi prioritas utama untuk keberhasilan pembangunan dan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan

dan memajukan daerah pedesaan, terutama yang masih tertinggal, dikarenakan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pemukiman pedesaan. Terbentuknya otonomi desa sama halnya dengan otonomi daerah tergantung pada pendanaan atau keuangan. Oleh karena itu, desa memerlukan dana yang layak untuk menunjang pelaksanaan kewenangannya guna mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Runtu et al, 2019). Pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa (PEMDES), khususnya perangkat desa, harus memiliki 2 kepemilikan atas pengelolaan uang daerah guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pokok-pokok pikiran pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana, serta tugas dan tanggung jawab otoritas pengelola untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif maka pemerintahan desa harus terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Penting untuk menjaga keseimbangan antara transformasi sosial yang terjadi di masyarakat desa sebagai akibat dari munculnya gerakan pembangunan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang perlu menjadi prioritas utama.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat desa melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik serta peningkatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat desa Ubu Pede yang kemudian ada langkah pasti dari pemerintah desa Ubu Pede, selain itu pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan ikut menjadi sasaran peningkatan selanjutnya serta pengentasan kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai penegakan Hukum.

Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung program unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan produk unggulan dengan mengutamakan penguatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Desa ubbu pede merupakan desa yang berada di perkampungan jauh dari pusat kota. Kebanyakan masyarakat Desa Ubu Pede bekerja sebagai petani hal ini dikarenakan letak dari desa Ubu Pede tersebut hanya bisa untuk pertanian saja, sehingga masyarakat di desa tersebut masih banyak yang berada di garis kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Desa Ubbu Pede

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2022	Rp 680.000.000	Rp 674.790.000	Rp 5.210.000
2023	Rp 635.157.000	Rp 582.695.524	Rp 52.461.476

sumber: ubbu pede,2023

Tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran dana desa ubbu pede pada tahun 2022 sebesar Rp. 680.000.000 direalisasikan senilai Rp. 674.000.000 yang dimana tahun 2023 meningkat menjadi Rp.635.157.000 direalisasikan senilai Rp. 582.695.524

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Faizah Inas Ramdhani (2018), yang berjudul: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desad di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu utara. Hasil analisis menunjukan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati

Luwu Utara No.9 Tahun 2018. Untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Peneliti terdahulu oleh Andi Siti Sri Hutami, yang berjudul: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaporan realisasi penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis hendak menunjukan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ubu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ubu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”**

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perencanaan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- b. Bagaimana pelaksanaan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- c. Bagaimana penatausahaan dana desa di Desa Ubbu Peede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- d. Bagaimana pelaporan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- e. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- c. Untuk mengetahui penatausahaan dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

- d. Untuk mengetahui pelaporan dana Desa Di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
- e. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dana desa di Desa Ubbu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Akademik

Secara akademik diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Khusus bagi jalur minat Manajemen Keuangan Daerah

- b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Ubu Pede Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat